



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Padang, 25 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 330/SK/2021/PA Bn.tanggal 12 November 2021, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Curup, 05 November 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu(rumah Ibu Nur) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah siri pada tahun 1998 bertempat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan wali nikah penghulu yang bernama Bapak Asri Jamaanur (almarhum) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dengan saksi Bapak Ijal dan Bapak Surin (almarhum);
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan pernikahan dan tidak hubungan mahram maupun persusuan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: -Rahmat Hidayatullah Bin Pemohon, lahir di Bengkulu tanggal 31 Agustus 1999 (210 bulan); -Septi Nur Ardiansyah Bin Pemohon, lahir di Bengkulu tanggal 8 September 2005 (16 Tahun); -Junita Nur Hasanah Binti Pemohon, lahir di Bengkulu tanggal 15 Juni 2015 (6 Tahun); Anak yang pertama dan kedua saat ini ikut dengan Pemohon dan yang ketiga saat ini ikut dengan Termohon.
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor : B.508/Kua.07.4.3/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 02 November 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon belum terdaftar dalam Buku Registrasi Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal 2 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 210 bulan, kemudian sejak tahun November 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai kepala keluarga;
- Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
- Termohon kurang perhatian baik kepada Pemohon maupun anak-anak;
- Termohon susah untuk diatur dan dibimbing;

7. Bahwa, pada bulan Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain melalui handphone, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah berkeinginan untuk berpisah;

8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1998 bertempat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal 3 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'ii terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1031/Pdt.G/2021/PABn. tanggal 15 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771012507750002, atas nama Pemohon (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu 16 Februari 2013 telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda sebagai bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771011101080034, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu, tanggal 3 Juli 2015 telah bermaterai

Hal 4 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda sebagai bukti P2;

3. Asli Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor B-508/Kua.07.4.3/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tanggal 2 November 2021 telah bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda sebagai bukti P3;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon bin wasiin dan Termohon bernama Termohon binti M. Hosen karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri, menikah tanggal 16 Juli 1998, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah setahu saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama M. Hosen saksi nikah Ijal dan Surin, dan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi saat menikah status Pemohon dan Termohon jejaka dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah secara agama dan Undang-undang perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon keduanya sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Istbat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan mereka dan untuk mengurus perceraian;

Hal 5 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran karena sesaat setelah akad nikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon,
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi 2 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon bin wasiin dan Termohon bernama Termohon binti M. Hosen karena saksi sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri, tetapi saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran karena sesaat setelah akad nikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon,
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
3. Saksi 3 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon bin wasiin dan Termohon bernama Termohon binti M. Hosen karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri, menikah tanggal 16 Juli 1998, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah setahu saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon bernama M. Hosen saksi nikah Ijal dan Surin, dan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi saat menikah status Pemohon dan Termohon jejaka dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah secara agama dan Undang-undang perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon keduanya sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Istbat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan mereka dan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok perselisihan dan pertengkaran karena sesaat setelah akad nikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon,
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 10 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon kepada Ketua Majelis terhadap perkara ini segera diputuskan;

Hal 7 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana secara in person Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat 1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati agar bersabar dan dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahan mereka, sedangkan mereka sangat memerlukan dalam rangka perceraian, maka pihak Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim, hal mana alasan tersebut dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 8 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) tersebut, Pemohon telah dapat menyebutkan dan menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan tentang kebenaran pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim agar dapat menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 16 Juli 1998 di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1998 di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara hukum dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah, maka selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal 9 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak jujur masalah rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau diatur dan dibimbing dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa bukti 3 orang saksi, ternyata ketiga saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan saksi tersebut telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg.dan telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya

Hal 10 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon, yang didukung bukti-bukti surat dan 3 orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 1998 dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama M. Hosen dan saksi nikah Ijal dan Surin dan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 dan 2 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai secara hukum, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 11 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon ditinggal pergi oleh Termohon tanpa pamit hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4 dan 5 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 10 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi sedangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing hal ini juga menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, kmewujudkan eluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon,

Hal 12 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 13 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1998 di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon dan H.M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Alizaryon

Djurna'aini, S.H

Hal 14 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ranti Oktarina, S.T., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNBK panggilan | = Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | = Rp 220.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. 365.000,00 |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Put No 1031/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)